

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal sebagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, adapun secara horizontal diatur sebagaimana hubungan manusia satudengan manusia yang lainnya.. Salah satu bentuk contoh dari hubungan horizontal yaitu pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu *ibadah* yang sangat mulia di hadapan Allah SWT, karena dengan menikah sesuatu yang awalnya dilarang akhirnya dinilai *ibadah*. Pernikahan juga menjadi sarana jalannya fitrah dimana akan dilalui oleh setiap manusia untuk menyalurkan *biologisnya* dan untuk melanjutkan keturunan, yang kemudian tercapainya keluarga yang bahagiadan tentram. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasihdan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rum[30]:21).¹

¹ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 406

Ayat di atas, sudah jelas maknanya bahwa Allah SWT sudah menyiapkan jodoh buat hambanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Allah telah menanamkan rasa cinta, kasih dan sayangNya didalam hati dan juga yang maha membolak-balikan hati manusia. Dari rasa cinta, kasih dan sayangNya kemudian timbullah hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya.

Allah SWT telah mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya sebagai tiang yang kuat bagi kehidupan manusia, apalagi tujuan pernikahan di dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka, namun di dalam Islam telah terdapat tujuan-tujuan yang sangat penting bagi kehidupan agama, ekonomi dan sosial

Adapun pengertian pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Pernikahan merupakan acara yang sangat penting bagi manusia yang menempuh hidup baru, yaitu membawa mempelai ke alam yang berbeda, pernikahan juga telah mengubah status keduanya, dan kedua belah pihak akan dikenai tugas tanggung jawab masing-masing sebagai

² Pasal I undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

suami maupun istri, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.³

Suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik secara psikis maupun fisik. Karena hal ini merupakan pekerjaan maupun tanggung jawab yang berat dan tidak mungkin terlaksanakan dengan kesiapan yang cuma-cuma maupun asal-asalan dalam kondisi fisik dan psikis yang dinilai kurang mampu. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja di dalam rumah tangga telah memerlukan tenaga yang besar, dari mengurus diri, melayani suami, mengurus rumah, belum lagi kalau sudah dikaruniai anak.

Anak merupakan salah satu tujuan dari pernikahan sepasang suami istri. Namun saat ini, perkembangan kehidupan manusia muncul adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu sering terjadi pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum cukup umur dalam melakukan pernikahan. Karena manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling mulia sehingga di dalam kebutuhan biologis manusia diatur dalam hukum pernikahan atau perkawinan. Oleh karena itu, manusia diharapkan melakukan hubungan diantara lawan jenisnya sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Hal ini supaya manusia dimuka bumi tidak hanya berbuat untuk memenuhi hawa nafsu saja melainkan juga

³ Amir nuruddin dan azhari akmal taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia(Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dan fikih, UU. No 1/1974 sampai KHI)*(Jakarta: Kencana, 2004) hlm.39

keberadaannya yang sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia dilahirkan di dunia selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), Maha mengetahui.”⁴

Di dalam pernikahan tidak terbatas kebutuhan jasmani dan rohaninya saja, tetapi juga keturunan, yang mana keberadaannya (anak) sangat penting di dalam keluarga sebagai generasi penerus.

Oleh karena itu, dalam membentuk keluarga yang bahagia dan tentram merupakan tujuan awal pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang tentram (*sakinah*), kehidupan keluarga saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyayangi (*rahmah*).

Di dalam kehidupan masyarakat sering kita jumpai fenomena-fenomena pernikahan dini atau pernikahan dibawah tangan dan kawin lari. Padahal ketentuan pernikahan sudah di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁴Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 354

KHI pasal 15 ayat (1) kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni:

*calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*⁵

Namun batasan umur tersebut dinilai inkonstitusional. Didalam undang-undang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Jadi seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, maka dapat dikatakan sebagai anak-anak.

Dengan demikian seseorang yang menikah belum mencapai usia 18 tahun (perempuan) dan 19 (laki-laki) maka hal ini disebut sebagai pernikahan dini sebagaimana terdapat di UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2001, dengan demikian pernikahan dini sering menimbulkan konflik di dalam rumah tangganya, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan kurang matangnya jiwa raganya dalam membangun rumah tangga. Sehingga tidak jarang apabila terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman.

Pada umumnya seseorang yang menikah diusia dini tidak dapat menikmati bangku pendidikan. Kebanyakan dari mereka yang melakukan pernikahan dini tidak memiliki biaya sekolah sehingga ia harus berhenti di

⁵Nuansa Aulia *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Tim Redaksi Aulia, 2011) hlm. 5

bangku SD dan SMP, serta ada sebagian yang putus sekolah ketika dibangun SMA hal itu disebabkan oleh kecelakaan (*MBA*).Melihat fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktorpenyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang, dengan judul “**Studi Komperatif Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang Tahun 2017.**”

B. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya pada “Faktor Dan Dampak Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kecamatan Demak Dan Kecamatan Bonang Tahun 2017.”

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang?
2. Bagaimana dampak setelah terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor dan dampak penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang Tahun 2017.

E. Penegasan Istilah

Dari judul “STUDI KOMPERATIF FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN DEMAK DAN KECAMATAN BONANG TAHUN 2017” Penulis berusaha untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari penulisannya tersebut, agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai apa yang sebenarnya penulis sampaikan dari judul tersebut, dengan ini penulis akan menjelaskan dalam penegasan istilah sebagai berikut:

Studi komperatif : merupakan terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komperatif”. Studi biasa disebut dengan istilah penelitian atau telaah, sedangkan komperatif yaitu perbandingan. Jadi studi komperatif adalah penelitian yang mengharapkan untuk membandingkan dua obyek penelitian yang hendak diteliti.

Pernikahan dini : merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu sepasang laki-laki maupun perempuan atau keduanya ketika usianya belum mencapai batas minimal pernikahan, sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Adapun studi komperatif faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang yaitu penelitian yang diharapkan dapat membandingkan mengenaifaktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Demak maupun Kecamatan Bonang, khususnya di tahun 2017.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu gambaran secara garis besar dari langkah kerja yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.⁶

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian *kuantitatif deskriptif* yaitu penelitian *kuantitatif* yang bertujuan menggambarkan gejala-gejala sosial apa adanya tanpa melihat hubungan-hubungan *variabel* yang ada.⁷ Dalam penelitian ini peneliti berupaya menjelaskan dan menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang mengenai studi komperatif faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang Tahun 2017.

⁶ Didiék ahmad supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi*, (Semarang: Unissula Press, 2015) hlm. 28

⁷Ibid, hlm. 30

Dengan pendekatan *kuantitatif deskriptif* tidak diperlukan alat aplikasi statistik yang dapat di gunakan untuk mengelola dan menganalisis data.⁸

2. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian yang dimaksud adalah membatasi kajian, yang mana peneliti telah melakukan pembatasan bidang kajian, yang berarti juga membatasi temuan. Menetapkan fokus penelitian berarti menetapkan criteria data penelitian.⁹ Adapun penelitian ini lebih cenderung kepada pembahasan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini tahun 2017.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data dengan kondisi alami (*natural setting*), adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan interaksi untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan atau nara sumber.

⁸ *Ibid.*

⁹Trianto, *Pengantar Penelitian Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana., 2010) hlm. 187

Adapun jenis wawancara yaitu terdiri dari wawancara mendalam dan wawancara terarah. Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terarah (*guide interview*), dimana peneliti menanyakan kepada nara sumber mengenai hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya, teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang.

Sebelum melakukan wawancara dengan responden (narasumber), peneliti menyediakan pedoman wawancara secara garis besar mengenai permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Wawancara ini dilaksanakan kepada masyarakat yang melakukan perkawinan dini di tahun 2017, khususnya di Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang.

b) Dokumentasi

Selain melakukan wawancara peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dengan tujuan memperkuat dan melengkapi data yang akan dihasilkan. Dokumentasi ini berupa catatan-catatan.

c) Analisa data

Dari hasil penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara *kuantitatif deskriptif* yang bertujuan menggambarkan mengenai subjek penelitian serta masalah-masalah yang terjadi dalam lingkup keluarga dan metode penelitian yang digunakan merupakan studi

kasus. Yang mana hasil penggambaran dari informasi data sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan kesan terhadap runtutnya pembahasan dan kemudahan bagi pembaca serta mengungkapkan pemikiran yang penulis jabarkan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berkaitan dengan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika kepenulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pernikahan dini yang meliputi: kajian teoritis yaitu berkaitan dengan pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan, tujuan dan hikmah, kemudian pernikahan dini. Dan kajian penelitian yang relevan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan sekilas tentang profil Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang, kemudian hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dari narasumber yang melakukan pernikahan dini beserta dampaknya.

BAB IV ANALISIS

Bab ini menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini. Serta gambaran studi komperatif antara Kecamatan Demak dan Kecamatan Bonang.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

